



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abd. Malik Als Malik Bin Komin Selian;
Tempat lahir : Kutacane;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 23 Juli 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 02 Desember 2017, Nomor : SP.Kap/28/XII/2017/Reskrim sejak tanggal 02 Desember 2017 sampai dengan 05 Desember 2017, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik tanggal 05 Desember 2017 Nomor : SP.Han/22/XII/2017/Sek Badar sejak tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2017 Nomor : PRINT-162/N.1.18/Euh.1/12/2017 sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 02 Februari 2018;
3. Penyidik perpanjangan penahanan Tahap I. oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 24 Januari 2018 Nomor 12/Pen.Pid/2018/PN Ktn, sejak tanggal 03 Februari 2018 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018;
4. Penyidik perpanjangan penahanan Tahap II. oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 19 Februari 2018 Nomor 17/Pen.Pid/2018/PN Ktn, sejak tanggal 03 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2018 Nomor : PRINT-55/N.1.18/Euh.2/03/2018 sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
6. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 09 April 2018 Nomor 34/Pen.Pid/2018/PN Ktn, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 10 April 2018 Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ktn sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 09 Mei 2018;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 02 Mei 2018 dengan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ktn sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 08 Juli 2018;
9. Perpanjangan penahanan Tahap I. oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 02 Juli 2018 dengan Nomor 447/Pen.Pid/2018/PT.BNA sejak tanggal 08 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;
10. Perpanjangan penahanan Tahap II. oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 31 Juli 2018 dengan Nomor 533/Pen.Pid/2018/PT.BNA sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 06 September 2018;

Dipersidangkan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya yaitu S. Firdaus Tarigan, S.H., S.E., M.M., Egbertus Jiwa Budiman, S.H., Edi Sabana Sembiring, S.H., Pranata Grasia, S.H., dan Deny Purba, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "Forum Bantuan Hukum Indonesia (FBHI) " berkantor di Vila Gading Baru Nomor B/9 Jakarta dan Kantor perwakilan Medan berkantor di Jalan Ngamban Surbakti (ring road) Nomor 149 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane dengan register Nomor 8/SK/2018/PN Ktn tanggal 27 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ktn tanggal 10 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ktn tanggal 10 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 40 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan Surat Dakwaan Nomor.Reg.Perk : PDM-50/N.1.18/Euh.2/04/2018 tertanggal 10 April 2018, Nota Keberatan/ Eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 23 Mei 2018, Pendapat/Tanggapan dari Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2018 dan Putusan Sela Nomor 73/Pid Sus/2018/PN Ktn;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MALIK Als MALIK Bin KOMIN SELIAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL MALIK Als MALIK Bin KOMIN SELIAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan sisa narkotika jenis shabu.
 - 5 (lima) buah ampul plastik warna bening tidak berisi.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum tertanggal 20 Agustus 2018 yang pada pokoknya kiranya berkenan Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan dari segala tuntutan hukum;

Halaman 3 dari 40 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Tim Penasehat Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Tim Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL MALIK Als MALIK Bin KOMIN SELIAN pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 15.20 Wib atau setidak -tidak nya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 atau setidak -tidak nya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa atau setidak -tidak nya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 14.00 Wib ketika adik Terdakwa atas nama Abdul Rahman Als Keling melaporkan ke Polsek Badar karena telah dianiaya oleh Terdakwa. Selanjutnya menindaklanjuti dari laporan tersebut beberapa orang yang terdiri dari : saksi Zakaria Als Zack, Raufi Apandi, saksi Jhon Sihite, saksi Bustanil Desky, saksi Imam Sapii, (Anggota Opsnal Polres Aceh Tenggara dan Polsek Badar) beserta saksi Zainuddin Als Ze Bin Jamidun (Sekdes Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara) menuju kerumah Terdakwa melakukan pengeledahan kedalam rumah Terdakwa untuk mencari alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Sdra. Abdul Rahman Als Keling tersebut. Kemudian pada saat mau melakukan pengeledahan masuk kedalam rumah Terdakwa saksi Zakaria Als Zack melihat gelagat orang yang mencurigakan melarikan diri keluar dari pintu belakang rumah Terdakwa. Lalu saksi Zakaria dan rekan-rekan saksi (Anggota Intel Polres Aceh Utara dan Polsek Badar) mengejar orang tersebut dan tertangkap oleh saksi Zakaria dan rekan saksi, orang tersebut bernama Buhari Anggota TNI AD. Setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 4 dari 40 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Buhari mengakui Bahwa benar didalam rumah Terdakwa saksi Buhari melihat adanya transaksi jual beli Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi Zakaria Als Zack bersama teman saksi (Anggota Intel Polres Aceh Tenggara) masuk kedalam rumah Terdakwa melewati pintu belakang lalu saksi Zakaria Als Zack melihat Terdakwa sedang berada didalam kolam dan saksi Zakaria menyapa Terdakwa dengan perkataan "Malik Buka Pintu, ngapain kau disitu" lalu dijawab Terdakwa "Membersihkan kolam" dan Terdakwa keluar dari kolam lalu jongkok didekat jok mobil terus masuk kedalam rumah miliknya;

Bahwa saksi Zakaria bersama teman saksi (Anggota Intel Polres Aceh Tenggara) melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan langsung mendekati dan melakukan pengeledahan terhadap jok mobil tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan shabu seberat 0,59 gram (nol koma lima puluh sembilan) gram dibawah jok mobil tersebut langsung dilihat dan disaksikan oleh Saksi Zainuddin Als Ze Bin Jamidun. Kemudian saksi Raufi dan saksi Jhon Sihite melakukan penggeladahan kedalam kamar menemukan 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisi sisa narkotika jenis shabu, 5 (lima) buah plastik ampul warna putih bening. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Resor Aceh Tenggara Sektor Badar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 13491/NNF/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, S.T., selaku Paur Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas digunakan yang dianalisis milik Terdakwa ABDUL MALIK Als MALIK Bin KOMIN SELIAN, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor umt 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ABDUL MALIK Als MALIK Bin KOMIN SELIAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 40 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL MALIK Als MALIK Bin KOMIN SELIAN pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 15.20 Wib atau setidak -tidak nya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 atau setidak -tidak nya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa atau setidak -tidak nya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 14.00 Wib ketika adik Terdakwa atas nama Abdul Rahman Als Keling melaporkan ke Polsek Badar karena telah dianiaya oleh Terdakwa. Selanjutnya menindaklanjuti dari laporan tersebut beberapa orang yang terdiri dari : saksi Zakaria Als Zack, Raufi Apandi, saksi Jhon Sihite, saksi Bustanil Desky, saksi Imam Sapii, (Anggota Opsnal Polres Aceh Tenggara dan Polsek Badar) beserta saksi Zainuddin Als Ze Bin Jamidun (Sekdes Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara) menuju kerumah Terdakwa melakukan pengeledahan kedalam rumah Terdakwa untuk mencari alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Sdra. Abdul Rahman Als Keling tersebut. Kemudian pada saat mau melakukan pengeledahan masuk kedalam rumah Terdakwa saksi Zakaria Als Zack melihat gelagat orang yang mencurigakan melarikan diri keluar dari pintu belakang rumah Terdakwa. Lalu saksi Zakaria dan rekan-rekan saksi (Anggota Intel Polres Aceh Utara dan Polsek Badar) mengejar orang tersebut dan tertangkap oleh saksi Zakaria dan rekan saksi, orang tersebut bernama Buhari Anggota TNI AD. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Buhari mengakui Bahwa benar didalam rumah Terdakwa saksi Buhari melihat adanya transaksi jual beli Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi Zakaria Als Zack bersama teman saksi (Anggota Intel Polres Aceh Tenggara) masuk kedalam rumah Terdakwa melewati pintu belakang lalu saksi Zakaria Als Zack melihat Terdakwa sedang berada didalam kolam dan saksi Zakaria menyapa Terdakwa dengan perkataan "Malik buka pintu, ngapain kau disitu" lalu dijawab Terdakwa "membersihkan kolam" dan

Halaman 6 dari 40 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ktn



Terdakwa keluar dari kolam lalu jongkok didekat jok mobil terus masuk kedalam rumah miliknya;

Bahwa saksi Zakaria bersama teman saksi (Anggota Intel Polres Aceh Tenggara) melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan langsung mendekati dan melakukan pengeledahan terhadap jok mobil tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan shabu seberat 0,59 gram (nol koma lima puluh sembilan) gram dibawah jok mobil tersebut langsung dilihat dan disaksikan oleh Saksi Zainuddin Als Ze Bin Jamidun. Kemudian saksi Raufi dan saksi Jhon Sihite melakukan penggeladahan kedalam kamar menemukan 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisi sisa narkotika jenis shabu, 5 (lima) buah plastik ampul warna putih bening. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Resor Aceh Tenggara Sektor Badar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 13491/NNF/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, S.T., selaku Paur Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas digunakan yang dianalisis milik Terdakwa ABDUL MALIK Als MALIK Bin KOMIN SELIAN, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ABDUL MALIKAls MALIK Bin KOMIN SELIAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa atas surat dakwaan tersebut Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Nota Keberatan/ Eksepsi pada persidangan tanggal 23 Mei 2018;

Menimbang, Bahwa atas Nota Keberatan/ Eksepsi tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan Pendapat/ Tanggapannya tertanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, Bahwa atas Nota Keberatan/ Eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Pendapat Tim Penuntut Umum tersebut, Mejlis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ktn tanggal 06 Mei 2018 yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan/ eksepsi Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perk : PDM-50/N.1.18/Euh.2/04/2018 tertanggal 10 April 2018 atas nama Terdakwa Abd. Malik Als. Malik Bin Komin Selian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;
3. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Pidana Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ktn atas nama Terdakwa Abd. Malik Als. Malik Bin Komin Selian;
4. Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai dijatuhkan putusan akhir;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaan nya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZAKARIA Als Zack, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 15.20 Wib bertempat di Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya dirumah Terdakwa Abdul Malik Als Malik Bin Komin Seliansaksi bersama rekan Jhon Sunarto Sihite, Raufi Affandi, Imam Sapii adalah Anggota Polres Aceh Tenggara dan bergabung dengan Polsek Badar Polres Aceh Tenggara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukannya narkoba jenis shabu dari Terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang yang berisi narkoba jenis shabu seberat 0,59 gram (nol koma lima puluh sembilan), 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisi sisa narkoba jenis shabu, 5 (lima) buah plastik ampul warna bening tidak berisi.

Halaman 8 dari 40 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seberat 0,59 gram (nol koma lima puluh sembilan) gram ditemukan tepat dibawah jok mobil didekat TV.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat penangkapan Terdakwa, saksi melihat Terdakwa berada didekat jok mobil tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk membukakan pintu malah Terdakwa masuk kedalam kamar.
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 0,59 gram (nol koma lima puluh sembilan) gram tersebut milik Mpok Atik.
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa bermula dari adanya laporan dari sdr. Abdul Rahman Als Keling yang dianiaya oleh Terdakwa dengan cara membacoknya kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya.
- Bahwa sesampainya saksi bersama dengan rekan saksi dirumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tidak mau membuka pintunya dan kemudian ada orang lari dari belakang rumah Terdakwa.
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan rekan sdr. Bustanil, sdr. Raufi Affandi dan sdr. Jons Sihite pergi menuju belakang rumah tersebut dan mendapatkan satu orang yang lari dari belakang rumah Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi masuk dari pagar belakang dan pintu samping rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh Terdakwa keluar dari dalam kamar secara paksa dan rekan saksi menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan untuk mencari parang yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya sdr. Abdul Rahman.
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) yang berada dibawah jok mobil yang berada didekat TV ruang tamu rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan saksi menemukan 1 (satu) buah plastik ampul warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu, didalam tas yang berada didalam kamar Terdakwa dan 5 (lima) buah plastik ampul warna bening tidak berisi juga berada didalam kamar Terdakwa.

Halaman 9 dari 40 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain yang mengetahui dan menyaksikan pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dirumah dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Sekdes Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa sebelum saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu rekan saksi Imam Sapii menelpon Sekdes Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara dan setelah saksi dan rekan saksi tiba dirumah Terdakwa, sdr. Imam Sapii menemui Sekdes tersebut dan pada saat itu juga Sekdes tersebut menyaksikan ditemukannya narkotika jenis sabu, sebelumnya saksi dan rekan saksi memperlihatkan Sekdes tersebut untuk menyaksikannya.
- Bahwa yang pertama kali melihat dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) yang berada dibawah jok mobil yang berada didekat TV ruang tamu rumah Terdakwa adalah rekan saksi sdr. Imam Sapii dan kemudian sdr. Jons Sihite memanggil kami yang berada diruang TV rumah Terdakwa tersebut dan disaksikan oleh Kades tersebut dan yang menemukan 1 (satu) buah plastik ampul warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah sdr. Bustanil Desky, saksi dan rekan saksi serta disaksikan Kades bersama dengan Istri Terdakwa pada saat dikamar Terdakwa.
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti narkotika jenis shabu seberat 0,59 gram (nol koma lima puluh sembilan) gram tersebut adalah milik Mpok Atik.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa saksi tidak ada melihat sdr. Mpok Atik berada didalam maupun disekitar rumah Terdakwa.
- Bahwa sebelum saksi masuk melakukan penggeledahan dan penangkapan didalam rumah Terdakwa saksi ada melihat Terdakwa dari belakang rumah tersebut dari jerjak kolam yang ada didalam rumah Terdakwa.
- Bahwa posisi Terdakwa berada didalam kolam dekat jok mobil yang ada didekat kolam Terdakwa tersebut dan yang dilakukan Terdakwa berpura-pura membersihkan dinding kolam tersebut, kemudian naik

Halaman 10 dari 40 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kolam serta jongkok lalu berdiri didekat jok mobil didekat kolam tersebut.

- Bahwa pada saat saksi melihat Terdakwa di kolam saksi ada menyapa Terdakwa dengan kata-kata "Malik buka pintu ngapain kau disitu ?", dan dijawab Terdakwa "membersihkan kolam" dan kemudian Terdakwa naik keatas kolam.
- Bahwa tidak ada jarak antara kolam dengan jok mobil tersebut hanya pintu saja yang membatasinya.
- Bahwa Terdakwa ada memegang jok mobil tersebut dan Terdakwa keluar dari dalam kolam melalui jok mobil tersebut.
- Bahwa pada saat saksi melihat Terdakwa didalam kolam, kolam tersebut ada terisi air dan Terdakwa ada menggunakan pakaian yaitu celana panjang dan celana Terdakwa tersebut basah.
- Bahwa saat saksi melihat Terdakwa didalam kolam dan jongkok kemudian berdiri didekat jok mobil yang ada didalam rumah Terdakwa tersebut jarak saksi sekitar 4 (empat) meter dan saksi sangat jelas melihat Terdakwa sehingga saksi menyapa Terdakwa.
- Bahwa tidak ada orang lain hanya Terdakwa sendiri yang berada dikolam didekat jok mobil tersebut.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada didalam rumah Terdakwa adalah Istri Terdakwa, seorang yang sedang menyetrika pakaian dan anak Terdakwa yang masih kecil.
- Bahwa atas ditemukannya barang bukti tersebut Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Badar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut karena Terdakwa tidak tau Narkotika jenis sabu tersebut;

2. Saksi RAUFI AFFANDI Als ROFI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 15.20 Wib bertempat di Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar



Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa ABDUL Malik Als Malik Bin Komin Seliansaksi bersama rekan Zakaria Als Zack Jhon Sunarto Sihite, Imam Sapii adalah Anggota Polres Aceh Tenggara dan bergabung dengan Polsek Badar Polres Aceh Tenggara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukannya narkoba jenis shabu dari Terdakwa.

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang yang berisi narkoba jenis shabu seberat 0,59 gram (nol koma lima puluh sembilan), 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisi sisa narkoba jenis shabu, 5 (lima) buah plastik ampul warna bening tidak berisi.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas sdr. Abdul Rahman Als Keling melaporkan bahwa dirinya telah dianiaya oleh Terdakwa dan kemudian saksi dan rekan saksi hendak melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa untuk mencari alat yang digunakan Terdakwa menaniaya sdr. Abdul Rahman Als Keling, namun pada saat itu ada yang melarikan diri dari belakang rumah Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi mengejar orang yang lari tersebut dan berhasil menangkap orang tersebut bernama Buhari seorang Anggota TNI AD alamatnya saksi tidak tahu dan satu orang lagi melarikan diri yang saksi dan rekan saksi tidak berhasil menangkapnya.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi masuk lewat pagar dari tempat orang yang lari tersebut bersama sdr. Zakaria Als Zack, sdr. Jon Sihite dan sdr. Bustanil Desky.
- Bahwa pada saat saksi berada di belakang rumah Terdakwa saksi melihat Terdakwa sedang berada dikolam dan kemudian sdr. Zakaria Als Zack menyapa dengan kata-kata "Malik buka pintu, ngapain kau situ ?" dan dijawab Terdakwa "membersihkan kolam" dan kemudian Terdakwa keluar dari kolam dan jongkok kemudian berdiri didekat jok mobil tersebut lalu pergi.
- Bahwa setelah itu saksi bersama sdr. Zakaria Als Zack, sdr. Jon Sihite dan sdr. Bustanil Desky, masuk dari belakang rumah Terdakwa menuju samping rumah Terdakwa, kemudian saksi, sdr. Zakaria Als Zack, sdr. Jon Sihite dan sdr. Bustanil Desky, masuk kedalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sdr. Zakaria Als Zack menyuruh paksa Terdakwa keluar dari dalam kamar dan kemudian menangkap Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sdr. Imam Sapii dan Sekdes Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara masuk kedalam rumah Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang lainnya.
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa, karena saksi yang pertama sekali melihat Terdakwa berada didalam kolam dan dekat jok mobil tersebut kemudian saksi keluar mencari didekat TV yang ada diruang tamu rumah Terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian saksi dipanggil oleh sdr. Jhon Sihite dan sdr. Imam Sapii yang telah menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berbentuk persegi panjang yang berisi narkotik jenis sabu yang diletak dibawah jok mobil didekat kaki depan sebelah kanan jok mobil yang ada didalam rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut saksi dan rekan saksi tersebut memanggil Sekdes Desa Kuta Pasir tersebut dan kemudian sdr. Zakaria Als Zack mengambil fotonya dan kemudian Kapolsek Badar memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Mpok Atik.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa saksi tidak ada melihat sdr. Mpok Atik berada didalam maupun disekitar rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisi sisa narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah plastik ampul warna putih bening tidak berisi yang disaksikan Sekdes Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara dan istri Terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada didalam rumah Terdakwa adalah Istri Terdakwa, seorang yang sedang menyetrika pakaian dan anak Terdakwa yang masih kecil.
- Bahwa atas ditemukannya barang bukti tersebut Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Badar untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 13 dari 40 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Saksi BUSTANIL DESKY, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 15.20 Wib bertempat di Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya dirumah Terdakwa ABDUL Malik Als Malik Bin Komin Seliansaksi bersama rekan Zakaria Als Zack Jhon Sunarto Sihite, Imam Sapii adalah Anggota Polres Aceh Tenggara dan bergabung dengan Polsek Badar Polres Aceh Tenggara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukannya narkotika jenis shabu dari Terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,59 gram (nol koma lima puluh sembilan), 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisi sisa narkotika jenis shabu, 5 (lima) buah plastik ampul warna bening tidak berisi.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas sdr. Abdul Rahman Als Keling melaporkan Bahwa dirinya telah dianiaya oleh Terdakwa dan kemudian saksi dan rekan saksi hendak melakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah Terdakwa untuk mencari alat yang digunakan Terdakwa menaniaya sdr. Abdul Rahman Als Keling, namun pada saat itu ada yang melarikan diri dari belakang rumah Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi mengejar orang yang lari tersebut dan berhasil menangkap orang tersebut bernama Buhari seorang Anggota TNI AD alamatnya saksi tidak tahu dan satu orang lagi melarikan diri yang saksi dan rekan saksi tidak berhasil menangkapnya.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi masuk lewat pagar dari tempat orang yang lari tersebut bersama sdr. Zakaria Als Zack, sdr. Jon Sihite dan sdr. Raufi Affand Als Rofi.

Halaman 14 dari 40 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi berada di belakang rumah Terdakwa saksi melihat Terdakwa sedang berada dikolam dan kemudian sdr. Zakaria Als Zack menyapa dengan kata-kata "Malik buka pintu, ngapain kau situ ?" dan dijawab Terdakwa "membersihkan kolam" dan kemudian Terdakwa keluar dari kolam dan jongkok kemudian berdiri didekat jok mobil tersebut lalu pergi.
- Bahwa setelah itu saksi bersama sdr. Zakaria Als Zack, sdr. Jon Sihite dan sdr. Bustanil Desky, masuk dari belakang rumah Terdakwa menuju samping rumah Terdakwa, kemudian saksi, sdr. Zakaria Als Zack, sdr. Jon Sihite dan sdr. Bustanil Desky, masuk kedalam rumah Terdakwa dan sdr. Zakaria Als Zack menyuruh paksa Terdakwa keluar dari dalam kamar dan kemudian menangkap Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sdr. Imam Sapii dan Sekdes Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara masuk kedalam rumah Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang lainnya.
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa, karena saksi yang pertama sekali melihat Terdakwa berada didalam kolam dan dekat jok mobil tersebut kemudian saksi keluar mencari didekat TV yang ada diruang tamu rumah Terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian saksi dipanggil oleh sdr. Jhon Sihite dan sdr. Imam Sapii yang telah menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berbentuk persegi panjang yang berisi narkotik jenis sabu yang diletak dibawah jok mobil didekat kaki depan sebelah kanan jok mobil yang ada didalam rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut saksi dan rekan saksi tersebut memanggil Sekdes Desa Kuta Pasir tersebut dan kemudian sdr. Zakaria Als Zack mengambil fotonya dan kemudian Kapolsek Badar memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Mpok Atik.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa saksi tidak ada melihat sdr. Mpok Atik berada didalam maupun disekitar rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisi sisa narkotika jenis sabu, 5

Halaman 15 dari 40 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) buah plastik ampul warna putih bening tidak berisi yang disaksikan Sekdes Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara dan istri Terdakwa.

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada didalam rumah Terdakwa adalah Istri Terdakwa, seorang yang sedang menyetrika pakaian dan anak Terdakwa yang masih kecil.
- Bahwa atas ditemukannya barang bukti tersebut Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Badar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. Saksi JHON SUNARTO SIHITE, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 15.20 Wib bertempat di Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya dirumah Terdakwa Abdul Malik Als Malik Bin Komin Seliansaksi bersama rekan sdr. Zakaria Als Zack, sdr. Raufi Affandi Als Rofidan sdr. Bustanil Desky adalah Anggota Polres Aceh Tenggara dan bergabung dengan Polsek Badar Polres Aceh Tenggara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukannya narkotika jenis shabu dari Terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,59 gram (nol koma lima puluh sembilan), 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisi sisa narkotika jenis shabu, 5 (lima) buah plastik ampul warna bening tidak berisi.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas sdr. Abdul Rahman Als Keling melaporkan bahwa dirinya telah dianiaya oleh Terdakwa dan kemudian saksi dan rekan saksi hendak melakukan penangkapan dan pengeledahan



dirumah Terdakwa untuk mencari alat yang digunakan Terdakwa menaniaya sdr. Abdul Rahman Als Keling, namun pada saat itu ada yang melarikan diri dari belakang rumah Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi mengejar orang yang lari tersebut dan berhasil menangkap orang tersebut bernama Buhari seorang Anggota TNI AD alamatnya saksi tidak tahu dan satu orang lagi melarikan diri yang saksi dan rekan saksi tidak berhasil menangkapnya.

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi masuk lewat pagar dari tempat orang yang lari tersebut.
- Bahwa pada saat saksi berada di belakang rumah Terdakwa saksi melihat Terdakwa sedang berada dikolam dan kemudian sdr. Zakaria Als Zack menyapa dengan kata-kata "Malik buka pintu, ngapain kau situ ?" dan dijawab Terdakwa "membersihkan kolam" dan kemudian Terdakwa keluar dari kolam dan jongkok kemudian berdiri didekat jok mobil tersebut lalu pergi.
- Bahwa setelah itu saksi bersama sdr. Zakaria Als Zack, sdr. Raufi Affandi dan sdr. Bustanil Desky, masuk dari belakang rumah Terdakwa menuju samping rumah Terdakwa, kemudian saksi, sdr. Zakaria Als Zack, sdr. Raufi Affandi dan sdr. Bustanil Desky, masuk kedalam rumah Terdakwa dan sdr. Zakaria Als Zack menyuruh paksa Terdakwa keluar dari dalam kamar dan kemudian menangkap Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sdr. Imam Sapii dan Sekdes Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara masuk kedalam rumah Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang lainnya.
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, karena sdr. Zakaria Als Zack dan sdr. Raufi Affandi yang pertama sekali melihat Terdakwa berada didalam kolam dan dekat jok mobil tersebut kemudian keluar mencari didekat TV yang ada diruang tamu rumah Terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian sdr. Zakaria Als Zack memberitahukan kepada saksi dan sdr. Bustanil Desky dan kemudian sdr. Imam Sapii serta dipanggil Sekdes Desa Kuta Pasir bersama dengan Terdakwa untuk menyaksikan ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik warna bening berbentuk persegi panjang yang berisi narkotik jenis sabu yang diletak dibawah jok mobil didekat kaki depan sebelah kanan jok mobil yang ada didalam rumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Mpok Atik.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa saksi tidak ada melihat sdr. Mpok Atik berada didalam maupun disekitar rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisi sisa narkoba jenis sabu, 5 (lima) buah plastik ampul warna putih bening tidak berisi yang disaksikan Sekdes Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara dan istri Terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada didalam rumah Terdakwa adalah Istri Terdakwa, seorang yang sedang menyetrika pakaian dan anak Terdakwa yang masih kecil.
- Bahwa atas ditemukannya barang bukti tersebut Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Badar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksisaksi tersebut dan mengatakan Bahwa perkara yang dituduhkan pada dirinya adalah merupakan rekayasa polisi semata.

5. Saksi SURYATI Als EMPOK ATIK Binti RASIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa saksi ada diperiksa di Polsek Badar sebagai saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Abdul Malik Als Malik Bin Komin Selian sudah cukup lama dan hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas abang angkat.
- Bahwa saksi terakhir kali datang kerumah Terdakwa pada hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi bulan Januari 2018.
- Bahwa saksi kerumah Terdakwa cuma sekedar main-main saja.
- Bahwa sebelumnya saksi sering datang kerumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dirumah Terdakwa selain bersih-bersih rumah, menggosok pakaian dan keesokannya saksi pualng kerumah saksi.
- Bahwa kegiatan Terdakwa sehari-hari saksi tidak tahu karena Terdakwa sering keluar rumah.
- Bahwa didalam rumah Terdakwa ada kolam yang terbuat dari semen luasnya saksi tidak tahu bentuknya persegi.
- Bahwa kolam tersebut diisi ikan mas agak banyak.
- Bahwa dirumah Terdakwa juga ada jok mobil.
- Bahwa masalah narkoba saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sebelum dipanggil ke Polsek Badar saksi tidak tahu penyebabnya setelah berada di Polsek barulah saksi mengetahuinya.
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2017 saksi ada datang kerumah Terdakwa namun saksi tidak pernah duduk di jok mobil yang berada didalam rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah membersihkan jok mobil tersebut dengan cara menyapunya yang mana sapu tersebut dimasukkan kebawah jok mobil tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan istri Terdakwa.
- Bahwa istri Terdakwa sekarang tersangkut perkara narkoba.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 15.20 Wib bertempat di Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya dirumah Terdakwa ABDUL Malik Als Malik Bin Komin Selian,ada penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang yang berisi narkoba jenis shabu seberat 0,59 gram (nol koma lima puluh sembilan) bukan milik saksi.
- Bahwa sdr. Mancah mengatakan kepada saksi barang bukti tersebut adalah milik sdr. Pikar.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Pikar.
- Bahwa sdr. Pikar baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.
- Bahwa sdr. Mancah sekarang ini saksi tidak mengetahui keberadaannya karena sdr. Mancah sudah lari.
- Bahwa pada saat itu sdr. Pikar ada dirumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu ada tentara orang-orangnya hitam kecil-kecil.
- Bahwa sdr. Mancah tinggal didepan rumah Terdakwa seberang jalan.

Halaman 19 dari 40 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di rumah Terdakwa tidak pernah ada transaksi narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan dan Terdakwa hanya berkata masalah narkoba menyatakan bahwa masalah narkoba tanya saja sama Mpok Atik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membantah keterangan para saksi maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi IMAM SAPII, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa Abdul Malik Als Malik Bin Komin Selian dilakukan di ruang reskrim.
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa ada ditunjuk Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa yaitu sdr. Beni Murdani, S.H..
- Bahwa saksi mengetahui Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu sdr. Jumaddin yang memeriksa saksi saksi tersebut dalam ruangan Kanit.
- Bahwa waktu pemeriksaan saksi ada ditempat.
- Bahwa saksi ikut pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa di periksa ada anggota kepolisian yang keluar masuk.
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara Narkoba.
- Bahwa laporan perkara penganiayaan dan Narkoba berbeda.
- Bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan dengan adanya laporan penganiayaan dan ditemukannya Narkoba.
- Bahwa yang periksa Terdakwa adalah Damanudin.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa ditangkap bukan karena perkara Narkoba tapi Penganiayaan makanya Terdakwa heran masalah penganiayaan kok yang dimajukan Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi ade charge sebagai berikut :

1. Saksi ALI AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 2 Pebruari 2017 bertempat dirumah Terdakwa.
- Bahwa saksi dengan Terdakwa satu bapak lain ibu.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa di rumah Terdakwa ada Mancah, Pikar, Istri Pikar, Ayu, Terdakwa, Istri Terdakwa dan Anaknya.
- Bahwa pada saat Penangkapan Terdakwa saksi sedang berada di rumah Terdakwa.
- Bahwa awalnya datang anggota Kepolisian yang mana pada saat itu Kapolsek Badar mengetuk pintu lalu saksi lari dari ruangan tamu dan bersembunyi di asbes rumah karena saksi ketakutan ada anggota kepolisian.
- Bahwa saksi ketakutan karena belum pernah beurusan dengan kepolisian.
- Bahwa pada saat anggota kepolisian saksi tidak tahu ada diketemukan barang bukti Narkotika dan ditemukannya plastik klip.
- Bahwa tahu saksi sabu yang ditemukan adalah barang pikar.
- Bahwa saksi mengetahui itu barang Pikar kerana awalnya saksi melihat Pikar ngecak sabu di ruang TV.
- Bahwa pada saat anggota kepolisian datang Pikar lari dan menyembunyikan sabu tersebut di bawah karpet.
- Bahwa setahu saksi diatas karpet tidak ada apapun.
- Bahwa pada saat penangkapan Pikar kabur.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat langsung Pikar taruhkan sabu di dekat jok.
- Bahwa pada saat Pikar ngecak Terdakwa berada dalam kolamnya.
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian datang istri Pikar sedang menggosok baju.
- Bahwa setahu saksi Pikar baru ngecak dirumah Terdakwa baru satu kali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ARMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 2 Pebruari 2017 bertempat dirumah Terdakwa.

Halaman 21 dari 40 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum penangkapan saksi berada di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Pikar ngecak sabu-sabudirumah Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi pada saat itu Pikar melarikan diri lewat belakang.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi menerangkan Bahwa barang bukti sabu tersebut yang diletakan pikar di bawah jok.
- Bahwa pada saat ngecak Terdakwa sedang berada di kamar.
- Bahwa pada saat itu ada anggota TNI di rumah Terdakwa yang melarikan diri.
- Bahwa setahu saksi yang meletakan barang bukti di dabwah Jok adalah Pikar.
- Bahwa sebelum Anggota Kepolisian melakukan penangkapan ada datang anggota kepolisan yang bernama Jhon Sihite bersama temannya mereka berlima datang dan saksi disuruh Terdakwa beli Teh Botol dan pada saat itu tidak ada penangkpan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat anggota kepolisan datang saksi sedang tidur lalu datang anggota kepolisan kemudian saksi dibangunkan oleh Jul dan saat itu saksi melihat Pikar sedang mengacak sabu sabu di depan TV.
- Bahwa Pikar sering datang kerumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membantah diperiksa berkaitan dengan perkara narkoba maka dipanggil saksi verbalisan yang bernama **Damanuddin** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebgai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang telah Terdakwa berikan adalah benar.
- Bahwa Terdakwa diperiksa pada tanggal 5 Desember 2017.
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan ditemukannya Narkoba di rumah Terdakwa.
- Bahwa yang melakukan terhadap Terdakwa adalah saksi dan yang mengontrol adalah Kapolsek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa telah ditunjuk Penasihat hukumnya yang bernama Beni Murdani, S.H.
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa Penasihat Hukumnya datang terlambat lalu Terdakwa diperiksa kemudian disetujui oleh Penasihat Hukumnya.
- Bahwa setelah selesai diperiksa lalu BAP dibaca sendiri oleh Terdakwa kemudian ditandatangani.
- Bahwa pada saat Pemeriksaan Terdakwa dilakukan dengan berhadapan.
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa kurang sehat namun pada saat itu diberi waktu istirahat dan Terdakwa tidak keberatan dilanjutkan.
- setelah Keterangan Terdakwa di BAP di baca Terdakwa tidak ada keberatan.
- Bahwa pada saat itu Penasihat Hukum Terdakwa juga pernah bilang ke Terdakwa Kalau gak cocok dirubah biar gak kerja dua kali.
- Bahwa saksi melihat jelas Terdakwa menandatangani BAP penyidikan.
- Bahwa Terdakwa diperiksa berkaitan dengan perkara sabu-sabu.
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa pada pukul 09.00 WIB.
- Bahwa pada saat Pemeriksaan Terdakwa tidak sedang dalam tekanan.
- Bahwa selain di BAP dalam perkara Narkotika saksi tidak mem BAP Terdakwa dalam perkara lain.
- Bahwa saksi Nomor Laporan Polisi penganiayaan Terdakwa sudah lupa.
- Bahwa yang BAP Terdakwa hanya saksi sendiri.
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa selama 3 (tiga) jam.
- Bahwa setelah pengacara Terdakwa datang kemudian BAP diprint dan kemudian dibaca oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.
- Bahwa bantahan pada saat BAP Terdakwa tidak ada namun Terdakwa mengatakan tolong masukan sekdes sebagai saksi.
- Baha pada saat di sel tahanan Surya ada meminta tandatangan Terdakwa berkaitan dengan BAP Penahannan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa surat penangkapan Terdakwa tidak ada dan Terdakwa diperiksa berkaitan dengan LP (Laporan Polisi) Penganiayaan.

Halaman 23 dari 40 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa ABD. MALIK Als MALIK Bin KOMIN SELIANdi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa Polisi namun berkaitan dengan penganiayaan.
- Bahwa Terdakwa disidang karena dituduh memiliki Narkotika namun itu tidak benar.
- Bahwa pada waktu polisi datang melakukan penggerebekan kerumah Terdakwa, Terdakwa sedangberada didalam kamar Terdakwa bersama istri Terdakwa.
- Bahwa sebelum Terdakwa masuk kedalam kamar bersama istri Terdakwa, Terdakwa ada memperbaiki saluran air kolam ikan mas milik Terdakwa dengan cara mengeringkan air kolam tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa keluar dari dalam kamar, Terdakwa sudah melihat ada beberapa orang polisi didalam rumah Terdakwa.
- Bahwa saat Terdakwa keluar dari dalam kamar, Terdakwa langsung di borgol oleh saksi Jhon Sunarto Sihite.
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, dirumah Terdakwa ada Pikar, istri Pikar, ada juga istri dan satu orang anak Terdakwa, ada juga seorang perempuan bernama Ayu.
- Bahwa sebelum polisi datang menangkap Terdakwa, pada hari itu juga sebelumnya telah datang anggota polisi bernama Jhon Sunarto Sihite bersama beberapa orang temannya yang juga anggota polisi kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa sempat memberi minum teh botol kepada anggota polisi tersebut, dimana kedatangan Jhon Sunarto Sihite, dkk adalah menanyakan tentang permasalahan perkara penganiayaan yang dilaporkan oleh Abdul Rahman Alias Keling.
- Bahwa setelah itu Jhon Sunarto Sihite, dkk, pergi dari rumah Terdakwa, lalu tidak berapa lama kemudian datanglah beberapa anggota polisi dari polsek Badar bersama dengan Jhon Sunarto Sihite melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa hanya diperiksa di Polsek Badar dimintai keterangan terkait masalah tindak pidana penganiayaan yang dilaporkan oleh korban bernama Abdul Rahman Als. Keling.
- Bahwa dalam pemeriksaan di Polsek Badar, Terdakwa mengatakan kepada penyidik "kalau tentang barang shabu-shabu itu tanyakan



kepada Mpok Atik, karena Mpok Atik yang mengurus dan menjaga rumah.

- Bahwa Terdakwa didepan persidangan membantah Berita Acara Pemeriksaan yang menyebutkan Terdakwa ada mengatakan bahwa barang bukti shabu-shabu adalah milik Mpok Atik.
- Bahwa Terdakwa pada waktu diperiksa oleh penyidik tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Bahwa di depan persidangan Terdakwa membantah semua tuduhan atas dirinya yang terdapat dalam surat dakwaan yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di depan persidangan Terdakwa mengatakan kasusnya atas dakwaan pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang sedang diperiksa ini adalah rekayasa pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan tindak pidana atas Laporan Polisi terkait perkara narkoba yang dituduhkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa hanya pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Badar hanya mengenai pengaduan Abdul Rahman Als. Keling atas tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanda tangani berita acara apapun di ruangan penyidik.
- Bahwa Terdakwa tandatangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dengan KTP beda.
- Bahwa Terdakwa hanya pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa terkait masalah penganiayaan yang diadukan oleh korban Abdul Rahman Als. Keling, dimana penanda tangan Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Terdakwa didalam ruang tahanan dimana Terdakwa yang sedang berada didalam mang tahanan didatangi oleh anggota kepolisian Polsek Badar dan Terdakwa disuruh menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut Terdakwa lebih dahulu menanya kepada anggota kepolisian yang menemui Terdakwa tentang apa yang akan ditandatangani ini, lalu petugas kepolisian tersebut menjawab berita



acara pemeriksaan perkara penganiayaan pengaduan Abdul Rahman Als. Keling, lalu Terdakwa menandatangani.

- Bahwa selain Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa terkait masalah perkara penganiayaan yang dilaporkan oleh Abdul Rahman Als. Keling, Terdakwa ada juga menanda tangani beberapa lernbar kertas kosong yang disuruh oleh anggota polisi polsek badar sewaktu Terdakwa di ruang tahanan Polsek Badar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirumah Terdakwa selalu banyak orang datang untuk bermain atau bersilaturahmi.
- Bahwa tanda tangan Terdakwa yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dalam perkara aquo, bukanlah tanda tangan Terdakwa karena tanda tangan yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut berbeda dengan tanda tangan asli milik Terdakwa.
- Bahwa tanda tangan Terdakwa yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak sama dengan tanda tangan Terdakwa yang ada di KTP maupun SIM milik Terdakwa maupun tanda tangan Terdakwa pada kwitansi pinjaman uang Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan sisa narkotika jenis shabu dan 5 (lima) buah ampul plastik warna bening tidak berisi;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan Bahwa benar barang bukti tersebutlah yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa namun itu bukan milik Terdakwa melainkan kepunyaan Mpok Atik;

Menimbang, bahwa selain barang bukti penuntut umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkaraberupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 13491/NNF/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, S.T., selaku Paur Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas digunakan yang dianalisis milik Terdakwa ABDUL MALIK Als MALIK Bin KOMIN SELIAN, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertentangan saksi ade charge atas nama Armansyah yang menyatakan saat Pikar mengecek sabu-sabu Terdakwa berada di kamar dan setahu saksi Bahwa Pikar baru ngecek di rumah Terdakwa baru satu kali, sedangkan menurut keterangan saksi ade charge Ali Akbar saat Pikar mengecek sedang berada di dekat kolam dan Pikar sering datang ke rumah Terdakwa, setelah dihubungkan dengan keterangan saksi penangkapan yaitu saksi Zakaria Als. Zack, saksi Raufi Affandi Als. Rofi, saksi Bustanil Desky dan saksi Jhon Sunarto Sihite yang menyatakan bahwa saat Polisi datang Terdakwa berada didalam Kolam dekat jok mobil dimana narkotika jenis shabu tersebut diketemukan, maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi ade charge tersebut sangat meragukan sehingga harus dikesampingkan sehingga diperoleh petunjuk tentang penguasaan sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bilamana yang satu dengan lainnya dihubungkan dengan petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 15.20 Wib bertempat di Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya dirumah Terdakwa Abdul Malik Als Malik Bin Komin Seliansaksi Zakaria Als. Zack bersama saksi Jhon Sunarto Sihite, saksi Raufi Affandi dan saksi Imam Sapii adalah Anggota Polres Aceh Tenggara dan bergabung dengan Polsek Badar Polres Aceh Tenggara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat dilakukan penggeladahan dalam perkara penganiayaan yang dituduhkan terhadap Terdakwa dari adanya laporan dari sdr. Abdul Rahman Als Keling kemudian pihak kepolisian mencari barang bukti perkara penganiayaan.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,59 gram (nol koma lima puluh sembilan) di bawah jok mobil

Halaman 27 dari 40 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa dan saat itu juga ditemukan 5 (lima) buah plastik ampul warna bening tidak berisi di dalam kamar Terdakwa.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 0,59 gram (nol koma lima puluh sembilan) gram ditemukan tepat dibawah jok mobil didekat TV ruang tamu rumah Terdakwa.
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa, saksi Zakaria Als. Zak, saksi Raufi Affandi Als. Rofi, saksi Bustanil Desky dan saksi Jhon Sunarto Sihite melihat Terdakwa berada didekat jok mobil tersebut dan saksi Zakaria Als. Zack menyuruh Terdakwa untuk membukakan pintu malah Terdakwa masuk kedalam kamar.
- Bahwa benar pada saat ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti Narkoba jenis shabu seberat 0,59 gram (nol koma lima puluh sembilan) gram tersebut Terdakwa menyatakan barang bukti tersebut adalah milik Mpok Atik.
- Bahwa benar saksi Suryati Als. Empok Atik Binti Rasidin menyatakan Bahwa narkoba jenis shabu tersebut bukan miliknya.
- Bahwa benar ada orang lain yang mengetahui dan menyaksikan pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan dirumah dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Sekdes Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa benar tidak ada jarak antara kolam dengan jok mobil tersebut hanya pintu saja yang membatasinya.
- Bahwa benar Terdakwa ada memegang jok mobil tersebut dan Terdakwa keluar dari dalam kolam melalui jok mobil tersebut.
- Bahwa benar pada saat saksi melihat Terdakwa didalam kolam, kolam tersebut ada terisi air dan Terdakwa ada menggunakan pakaian yaitu celana panjang dan celana Terdakwa tersebut basah.
- Bahwa benar atas ditemukannya barang bukti tersebut Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Badar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas ditemukannya Narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 13491/NNF/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, S.T,

Halaman 28 dari 40 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Paur Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas digunakan yang dianalisis milik Terdakwa ABDUL MALIK Als MALIK Bin KOMIN SELIAN, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau



pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak extritorialiteit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai "setiap orang" adalah Terdakwa ABD. MALIK Als MALIK Bin KOMIN SELIAN yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan dengan berkas perkara penyidik dan surat dakwaan yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) ditegaskan Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat (1));



Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-in strijd met het recht (Vide P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 15.20 Wib bertempat di Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa Abdul Malik Als Malik Bin Komin Selian saksi Zakaria Als. Zack bersama saksi Jhon Sunarto Sihite, saksi Raufi Affandi dan saksi Imam Sapii adalah Anggota Polres Aceh Tenggara dan bergabung dengan Polsek Badar Polres Aceh Tenggara telah



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan dalam perkara penganiayaan yang dituduhkan terhadap Terdakwa dari adanya laporan dari sdr. Abdul Rahman Als Keling kemudian pihak kepolisian mencari barang bukti perkara penganiayaan dan pada saat dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang yang berisi narkoba jenis shabu seberat 0,59 gram (nol koma lima puluh sembilan) di bawah jok mobil di rumah Terdakwa dan saat itu juga ditemukan 5 (lima) buah plastik ampul warna bening tidak berisi di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 0,59 gram (nol koma lima puluh sembilan) gram ditemukan tepat di bawah jok mobil didekat TV ruang tamu rumah Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa, saksi Zakaria Als. Zack, saksi Raufi Affandi Als. Rofi, saksi Bustanil Desky dan saksi Jhon Sunarto Sihite melihat Terdakwa berada didekat jok mobil tersebut dan saksi Zakaria Als. Zack menyuruh Terdakwa untuk membukakan pintu malah Terdakwa masuk kedalam kamar;

Menimbang, bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti Narkoba jenis shabu seberat 0,59 gram (nol koma lima puluh sembilan) gram tersebut Terdakwa menyatakan barang bukti tersebut adalah milik Mpok Atik namun tidak disertai dengan pembuktian, sedangkan saksi Suryati Als. Empok Atik Binti Rasidin di persidangan menyatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut bukan miliknya;

Menimbang, bahwa yang menyaksikan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Sekdes Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai surat Izin yang sah dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang atas ditemukannya Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 13491/NNF/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, S.T, selaku Paur Subbid Narkoba pada



Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas digunakan yang dianalisis milik Terdakwa ABDUL MALIK Als MALIK Bin KOMIN SELIAN, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan telah ditemukannya narkotika jenis shabu seberat 0,59 gram (nol koma lima puluh sembilan) di bawah jok mobil dirumah Terdakwa dan pada saat sebelum penangkapan, Terdakwa berada didekat jok mobil yang berada di rumah Terdakwa tersebut dan pada saat penggeledahan juga ditemukan 5 (lima) buah plastik ampul warna bening tidak berisi di dalam kamar Terdakwa yang setelah dihubungkan dengan saksi ade charge yang menyatakan sabu tersebut adalah bukan milik Terdakwa namun milik Pikar yang membungkus sabu-sabu dirumah Terdakwa setelah dihubungkan dengan adanya pertentangan saksi ade charge atas nama Armansyah dengan Ali Akbar dimana saksi Armansyah yang menyatakan saat Pikar mengecek sabu-sabu Terdakwa berada di kamar dan setahu saksi bahwa Pikar baru ngecak di rumah Terdakwa baru satu kali, sedangkan menurut keterangan saksi ade charge Ali Akbar saat Pikar mengecek sedang berada di dekat kolam dan Pikar sering datang ke rumah Terdakwa, sementara itu Pikar sendiri tidak dapat dihadirkan dipersidangan dan tidak pula masuk daftar pencarian orang dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi penangkapan yaitu saksi Zakaria Als. Zack, saksi Raufi Affandi Als. Rofi, saksi Bustanil Desky dan saksi Jhon Sunarto Sihite yang merupakan Anggota Polres Aceh Tenggara yang menyatakan bahwa saat polisi datang Terdakwa berada dikolam dekat jok mobil dimana narkotika jenis shabu tersebut diketemukan, maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi ade charge tersebut sangat meragukan dan harus dikesampingkan sehingga dengan ditemukannya Narkotika



jenis sabu di bawah jok mobil didekat kolam di rumah Terdakwa dimana Terdakwa sedang berada di tempat tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan oleh karena penguasaan tersebut dilakukan dengan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah orang yang diberi wewenang menguasai narkotika jenis sabu tersebut sehingga penguasaan narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan barang bukti yang ditemukan adalah tidak ada hubungan kausal dengan ditangkapnya Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang lainnya yang mana Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sementara keterangannya yang ada di berita acara pemeriksaan Terdakwa yang telah diberikannya di penyidik yang telah ditandatanganinya dan diketahui Penasihat Hukumnya yang menandatanganinya serta saksi verbalisan yaitu saksi Damanuddin juga menandatanganinya berita acara pemeriksaan Terdakwa tersebut dan selain itu Terdakwa mengingkarinya bukan tandatangannya dan menyatakan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut milik Empok Atik, maka terhadap hal ini akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut bahwa pengingkaran Terdakwa adalah merupakan hak Terdakwa untuk tidak mengakui perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi setelah Majelis Hakim memperhatikan selama proses persidangan dan terutama memperhatikan keterangan saksi penangkapan (saksi Zakaria Als. Zack, saksi Raufi Affandi Als. Rofi, saksi Bustanil Desky dan saksi Jhon Sunarto Sihite), saksi Suryati Alias Empok Ati Binti Rasidin dan keterangan saksi verbalisan (Damanuddin dan Imam Sapii) sebagaimana tersebut di atas yang dihadirkan dipersidangan yang telah memberikan keterangannya. Bahwa selain itu oleh karena adanya pertentangan-tertentangan tersebut di atas dan ketidak yakinan terhadap para saksi ade charge/ meringankan (Ali Akbar dan Armansyah) tersebut di atas dengan pengingkaran Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka oleh karena itu maka keterangan saksi yang meringankan dan pengingkaran Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan dikesampingkan serta terhadap hal itu Majelis Hakim berpegangan kepada ketentuan Pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 185 ayat (1), (3), (6) jo. Pasal 187 jo. Pasal 188 KUHAP dan Yurisprudensi MARI No.142.K/Kr/1975 tanggal 19-11-1977 yang kaedah hukumnya bahwa hakim bebas dalam memberikan penghargaan atau penilaian terhadap bahan bukti/ alat bukti, sehingga untuk itu terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum selain dan selebihnya haruslah dikesampingkan dan tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa lah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan kualifikasi Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanamandan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Halaman 35 dari 40 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ktn



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat selain itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa di dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara setelah dihubungkan dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk menjatuhi pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan hukuman pengganti dendanya oleh sebab itu Majelis Hakim akan menjatuhi pidana denda dan pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 40 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukhan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan sisa narkotika jenis shabu dan 5 (lima) buah ampul plastik warna bening tidak berisimerupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang untuk dimiliki tanpa izin maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan ekonominya yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak lah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

Halaman 38 dari 40 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ktn



- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga.
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba.
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Mengingat akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABD. MALIK Als MALIK Bin KOMIN SELIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan sisa narkotika jenis shabu.
 - 5 (lima) buah ampul plastik warna bening tidak berisi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami, YUSUF SAMSUDDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H., dan M. ARIEF KURNIAWAN, S.H., M.H., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh : SABARUDIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane serta dihadiri oleh : YOVI ISKANDAR, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

dto

1. PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H.

dto

2. M. ARIEF KURNIAWAN, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

dto

YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

SABARUDIN

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Kutacane

DJEMALI, S.H.

NIP. 19650215 199303 1 003